

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem politik Minangkabau merupakan tatanan pemerintahan yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau selama berabad-abad. Sistem politik ini berkembang menjadi dua bentuk utama, yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago. Koto Piliang dirancang oleh Datuak Katumanggungan dan memiliki sifat “aristokratis” dimana struktur kekuasaannya tersusun secara vertikal, sebagaimana tergambar dalam pepatah *manitiak dari ateh* (menetas dari atas). Sedangkan Bodi Caniago dikembangkan oleh Datuak Parpatih Nan Sabatang memiliki ciri “demokratis”, dengan struktur kekuasaan yang didasarkan pada prinsip egaliter secara horizontal, sesuai dengan pepatahnya *mambusek dari bumi* (muncul dari bawah).

Perempuan mulai mendapatkan ruang dalam dunia politik sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemilu No 12 tahun 2003, yang menetapkan bahwa 30% dari seluruh calon partai pada parlemen adalah perempuan. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam bidang hukum dan pemerintahan. Ini berarti peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi. Ada 3 alasan pemaknaan politik bagi perempuan di Minangkabau yaitu: politik dipahami sebagai ruang kekuasaan, dipengaruhi oleh pengalaman hidup mereka, dan kontribusi budaya matrilineal bagi politisi perempuan.

Kepemimpinan pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi demi mencapai tujuan tertentu. Ini juga merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan sebuah kelompok agar meraih sasaran yang telah disetujui bersama. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, pemimpin adat dikenal dengan sebutan Penghulu atau *Datuak*.

Kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, sebab setiap orang, baik pria maupun wanita, memiliki kemampuan yang setara dalam hal kepemimpinan. Meskipun secara tradisional pemimpin seringkali adalah laki-laki, kini semakin banyak perempuan yang juga menjadi pemimpin. Namun, pemimpin perempuan seringkali diremehkan dan dianggap tidak setara dengan pemimpin laki-laki. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang unik.¹

Pemimpin tidak hanya berasal dari laki-laki perempuan juga mampu memimpin pemerintahan, baik di sekolah, sebagai camat, dan lainnya. Meskipun pandangan masyarakat terhadap pemimpin perempuan seringkali menimbulkan perbincangan negatif, seiring waktu hal ini semakin berkurang. Pemikiran perempuan terus berkembang, sehingga jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik terus meningkat dan bidang lainnya.

Di masyarakat yang maju dalam hal kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan dipandang sebagai langkah positif menuju keadilan gender. Kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan menunjukkan bahwa mereka mampu memimpin dan mengelola dengan kemampuan yang setara dengan laki-laki di suatu wilayah. Sebaliknya dalam masyarakat yang masih memegang kuat norma tradisional, kepemimpinan perempuan mungkin dianggap menantang norma sosial karena mereka berpendapat bahwa perempuan seharusnya menjadi ibu rumah tangga, bukan aktor politik.²

Nagari merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah dan batas-batas tertentu, serta mengelola kekayaan yang

¹ Melyn Rosintan dan Roy Setiawan, "Analisis Gaya Kepemimpinan Perempuan di PT Suci Gas Surabaya," *Jurnal Agora: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti* 2, no. 1 (2014): 2.

² Irawati, "Bundo Kandung dan Tantangan Politik dalam Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN)," *Jurnal Demokrasi* IX, no. 1 (2010): 29–30.

terdapat di dalamnya.³ *Nagari* adalah sebutan tradisional sekaligus unit politik dalam tatanan sosial-politik Minangkabau sejak masa pra-kolonial, yang menjalankan pemerintahan secara mandiri. Sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, *nagari* sudah ada di Minangkabau sebagai sistem pemerintahan. Istilah *nagari* adalah sebutan lain untuk desa dalam konteks Minangkabau. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa penggunaan istilah Desa atau Desa Adat dapat disesuaikan dengan sebutan yang digunakan di masing-masing daerah sesuai dengan karifan lokal.⁴

Belanda menyebut *nagari* sebagai “Republik Kecil” karena sistem pemerintahannya yang mandiri dan berakar pada masyarakat.⁵ *Nagari* merupakan bentuk pemerintahan tradisional Minangkabau yang bersifat demokratis dan berkembang dari bawah, dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Dari sudut pandang antropologis, *nagari* merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur sosial-budaya.⁶

Nagari merupakan kesatuan wilayah terkecil di Provinsi Sumatera Barat, *Nagari* memiliki sejumlah lembaga seperti Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, dan Badan Permusyawaratan Nagari yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan *nagari*. Ketiga lembaga ini menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan nilai-nilai adat serta aturan yang berlaku secara khusus dalam wilayah nagari tersebut, yang dikenal sebagai (*Adat Salingka Nagari*).⁷

³ M. A. Dt Dalam, *Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya* (Kristal Multimedia, 2011).

⁴ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Cetakan Pertama (PT. Rineka Cipta, 1997).

⁵ Sutoro Eko, *Menggantang Asap? Kritik dan Refleksi atas Gerakan Kembali ke Nagari* (IRE Press, 2005).

⁶ Afdhal Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar),” *Jurnal Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 2.

⁷ Nur Afifah Agusma Yeni dan Hasbullah Malau, “Koordinasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai,” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 3, no. 3 (2021): 204.

Terpilihnya sejumlah wali nagari perempuan di berbagai *nagari* adalah fenomena baru di Era Reformasi. Pemilihan Wali Nagari secara langsung membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat lebih efektif dalam dunia politik *nagari* yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. contohnya adalah terpilihnya Usnidar sebagai Wali Nagari Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Wali nagari perempuan ini berhasil meraih kemenangan atas para calon lainnya yang seluruhnya merupakan laki-laki, menjadikannya wali nagari perempuan pertama di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Ia dilantik oleh Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo pada tanggal 20 Januari tahun 2020.

Meneliti kepemimpinan perempuan di Minangkabau merupakan proyek yang penting dan bermakna. Hal ini karena saya yakin bahwa memahami peran perempuan dalam kepemimpinan dalam konteks budaya matrilineal Minangkabau dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dan sistem sosial mempengaruhi dinamika kepemimpinan dalam masyarakat ini. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap upaya mendorong kesetaraan gender dan mengatasi tantangan deskriminasi yang masih ada dalam kepemimpinan perempuan di berbagai komunitas. Penulis tertarik untuk menggali lebih jauh tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Wali Nagari perempuan di Bukit Bais dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tulisan ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman kita tentang kepemimpinan perempuan dalam konteks global yang semakin beragam.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Penelitian ini berkaitan dengan peluang dan tantangan Wali *Nagari* perempuan di Bukit Bais dalam lingkup politik perempuan Minangkabau. Rumusan Masalah ini dipecah kepada tiga pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pemilihan Wali *Nagari* di Bukit Bais?

- b. Bagaimana peluang dan tantangan Wali *Nagari* perempuan di Bukit Bais?
- c. Bagaimana peran dan tanggung jawab kepemimpinan Wali Nagari perempuan di Bukit Bais?
- d. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Wali Nagari perempuan di Bukit Bais?

2. Batasan Masalah

Adapun untuk menghindari ketidakjelasan dari penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Batasan temporal adalah segala sesuatu yang terkait dengan waktu yang menjadi fokus atau batasan dalam suatu konteks, penelitian, atau analisis. Pada penelitian ini, penulis akan membatasi rentang waktu pengumpulan data dan analisis dari tahun 2013-2019. Penulis mengambil tahun 2013 karena pada tahun ini terjadinya proses pemilihan Wali Nagari di Bukit Bais, dan penulis membatasi waktunya tahun 2019 dikarenakan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari Bukit Bais.

b. Batasan Spasial

Batasan spasial mengacu pada pembatasan atau pengaturan batas-batas atau wilayah tertentu dalam suatu konteks, penelitian, atau analisis. Penulis akan membatasi ruang lingkup geografisnya pada *Nagari* Bukit Bais, sebuah *nagari* di wilayah Minangkabau, Kabupaten Solok, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Sumatera Barat, Indonesia. Wilayah ini akan menjadi fokus utama peneliti, dan analisis akan berkaitan dengan Peluang dan Tantangan Wali *Nagari* Perempuan di Bukit Bais Kabupaten Solok

c. Batasan Tematis

Batasan tematis adalah pembatasan atau pengaturan terkait dengan topik atau tema tertentu dalam suatu konteks, penelitian, atau analisis. Penelitian ini akan membatasi fokus tematiknya pada Politik Perempuan di Minangkabau Peluang dan Tantangan Wali *Nagari* Perempuan di Bukit Bais

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan sejarah dan proses pemilihan Wali *Nagari* perempuan di Bukit Bais.
- b. Mendeskripsikan profil Wali *Nagari* perempuan di Bukit Bais
- c. Menjabarkan peluang dan tantangan Wali *Nagari* perempuan di Bukit Bais.
- d. Mendeskripsikan peran dan tanggung jawab kepemimpinan Wali *Nagari* perempuan di Bukit Bais
- e. Menganalisis persepsi masyarakat terhadap Wali *Nagari* di Bukit Bais.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan wawasan mendalam tentang peran perempuan dalam konteks kepemimpinan di tingkat lokal, dengan fokus pada Wali *Nagari* di Bukit Bais.
- b. Dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya bagi yang meneliti tentang kepemimpinan perempuan lokal di Minangkabau.
- c. Dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk terlibat aktif dalam politik dan kepemimpinan

- d. Melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Humaniora (S. Hum) pada jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Politik menurut (KBBI), merupakan ilmu yang membahas tentang ketatanegaraan, mencakup segala hal yang berkaitan dengan urusan dan tindakan pemerintahan suatu negara, baik dalam lingkup domestik maupun hubungan dengan negara lain. Menurut Ensiklopedia, politik adalah proses dan metode membuat keputusan untuk kelompok, termasuk dalam organisasi atau negara.

Perempuan menurut (KBBI), adalah wanita dewasa, jenis kelamin yang dapat melahirkan dan menstruasi. Menurut Ensiklopedi, perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin wanita, sering kali memiliki peran sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan laki-laki.

Minangkabau menurut (KBBI), merupakan kelompok etnis yang menetap di wilayah Sumatera Barat dan sebagian daerah sekitarnya. Menurut Ensiklopedi, Minangkabau adalah kelompok etnis yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, dimana keturunan dihitung melalui garis keyurunan ibu.

Jadi, politik perempuan Minangkabau merujuk pada peran dan partisipasi perempuan dalam ranah politik di masyarakat Minangkabau, yang dikenal dengan sistem matrilineal. Meskipun budaya Minangkabau memberikan peran penting kepada perempuan dalam hal warisan dan kepemilikan tanah, partisipasi mereka dalam politik formal masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Peluang menurut (KBBI), adalah kesempatan yang baik untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Ensiklopedi, adalah kondisi yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan tertentu. Peluang merupakan suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Peluang diartikan sebagai ukuran

yang digunakan untuk mengetahui terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa.⁸ Dalam konteks kepemimpinan Wali *Nagari* perempuan, peluang dapat mencakup berbagai aspek positif yang mendukung mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tantangan menurut (KBBI) adalah sesuatu yang membangkitkan semangat dan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi masalah, yaitu dorongan kuat yang menumbuhkan tekad dalam bertindak dan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks Wali *Nagari* perempuan, tantangan ini dapat berupa berbagai faktor yang menghalangi atau memperlambat kemampuan mereka untuk menjalankan peran kepemimpinan secara efektif.

Wali *Nagari* menurut (KBBI), adalah kepala desa atau pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam struktur pemerintahan tradisional Minangkabau. Wali *Nagari* adalah istilah yang digunakan di Sumatera Barat untuk menyebut *nagari* atau kepala desa atau kepala pemerintahan tingkat desa dalam sistem tradisional Minangkabau. Kepemimpinan di *nagari* tidak semata-mata dijalankan oleh wali *nagari* beserta perangkatnya tetapi juga melibatkan peran *Tungku Tigo Sajarangan* (*Niniak Mamak*, *Alim Ulama*, dan *Cadiak Pandai*) dan *Bundo Kanduang* sebagai pemimpin sosial.⁹

Dalam budaya matrilineal Minangkabau, perempuan dikenal sebagai *limpapeh rumah nan gadang* yang berarti tiang utama penyangga Rumah Gadang. Perempuan dalam adat matrilineal tidak hanya menjadi seorang ibu tetapi juga menjadi pendamping laki-laki, istri dari suaminya dan ia berhak untuk mengambil keputusannya sendiri atau untuk keluarganya. Perempuan juga memiliki posisi yang setara dengan laki-laki baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, akses terhadap kehidupan yang layak, perlindungan hukum, maupun peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

⁸ Samsul Irfan, *Teori Peluang* (Sanabil, 2021).

⁹ Ahmad Kosasih, "Upaya Penerapan Nilai-Nilai dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari," *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora* 12, no. 2 (2013): 107, <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4030>.

Nagari Bukit Bais merupakan salah satu *nagari* di daerah Minangkabau, Kabupaten Solok, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. *Nagari* Bukit Bais dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Usnidar dilantik pada tanggal 20 Januari tahun 2020 oleh Bupati Solok H. Gusmal, SE, MM. Nagari Bukit Bais terdiri dari tiga jorong yakni *Kampung Tangah*, *Sigando*, dan *Tabisu*. Fasilitas pendidikan sekolah dasar empat unit, sekolah menengah pertama satu unit, fasilitas agama Masjid satu unit sedangkan Mushallah dua unit.

E. Tinjauan Kepustakaan

Lidya Victorya Pandiangan, meneliti tentang Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik: Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik, *Jurnal Politik Muda*; Vol. 6 No. 2, April-Juli 2017, Hal. 149. Penelitian ini menjelaskan tentang peran dan pandangan perempuan Minangkabau dalam dunia politik.¹⁰

Ermi Sola, meneliti tentang Bundo Kanduang: Minangkabau Vs Kepemimpinan, *Jurnal Sipakalebbi*; Volume 4 / Nomor 1 / Tahun 2020, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana *Bundo Kanduang*, sebagai figur sentral dalam budaya matrilineal Minangkabau, mempengaruhi dan menjalankan peran kepemimpinan dalam komunitas mereka.¹¹

Hilmiati, Ernita Dewi, dkk, meneliti tentang Persepsi Masyarakat atas Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar, *Jurnal Pemikiran Islam*; Volume 2 / No 1 / Januari-Juni, Tahun 2022, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Kecamatan Darussalam

¹⁰ Lidya Victorya Pandiangan, "Perempuan Politisi Minangkabau dalam Dunia Politik: Studi tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik," *Jurnal Politik Muda* 6, no. 2 (2017): 149.

¹¹ Ermi Sola, "Bundo Kanduang: Minangkabau Vs Kepemimpinan," *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020): 348, <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i1.15523>.

Aceh Besar secara umum cukup positif. Penelitian ini juga menyoroti perlunya untuk mendukung peran perempuan dalam kepemimpinan.¹²

Akbar Karim, meneliti tentang Kepemimpinan Wali *nagari* Perempuan (*Female Leadership*) di *Nagari Sulit Air* Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok Periode 2014-2020, *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, Volume 2 / Nomor 1 / April, Tahun 2020, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kontribusi dan tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan perempuan di tingkat *nagari*, yang sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan perempuan dan pembangunan masyarakat lokal.¹³

Alvianta Agustin & Adine Maheswari, mereka meneliti tentang Menelisik Nilai Budaya Matrilineal Suku Minangkabau dalam Menyeimbangkan Peran Ganda Perempuan Masa Kini, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 / Nomor 2 / Oktober, Tahun 2020, penelitian ini menemukan bahwa peran ganda yang dialami perempuan masa kini mendapatkan permasalahan karena masyarakat belum menerima posisi yang setara bagi perempuan meskipun tuntutan terhadap emansipasi dan feminisme telah diwajarkan.¹⁴

Jendrius, meneliti tentang Marasai: Penghancuran Partisipasi Politik Perempuan (Pengalaman Seorang Wali Nagari Perempuan Korban Kriminalisasi), dalam jurnal Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. IV / Nomor 1 / Tahun 2014, penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang menjadi pemimpin politik juga harus menghadapi diskriminasi, politik

¹² Hilmiati dkk., "Persepsi Masyarakat atas Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2022): 134, <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13140>.

¹³ Akbar Karim, "Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan (Female Leadership) di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok Periode 2014-2020," *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* 2, no. 1 (2020): 63, <https://doi.org/10.25077/jdpl.2.1.59-77.2020>.

¹⁴ Alvianta Agustin dan Adine Alimah Maheswari, "Menelisik Nilai Budaya Matrilineal Suku Minangkabau dalam Menyeimbangkan Peran Ganda Perempuan Masa Kini," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2022): 321, <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i2.9917>.

patriarki, dan kriminalisasi yang melemahkan posisi mereka secara politik dan sosial.¹⁵

Erasiah, meneliti tentang Tokoh Emansipasi Wanita Islam di Mesir pada Abad ke 19 M, dalam jurnal *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 4 / Nomor 2 / Tahun 2014, penelitian ini menemukan bahwa Qasim Amin mereformasi kondisi perempuan Mesir secara menyeluruh, membuka jalan perubahan sosial dengan mengangkat hak perempuan agar sejajar dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara.¹⁶

Erman, Lukmanul Hakim, dkk, meneliti tentang Women and Halaqah 'the Yellow Book' in Minangkabau in post Indonesia Freedom. Membahas tentang fenomena sosial terkait partisipasi perempuan Minangkabau dalam sistem halaqah, yakni metode pengajaran dan pembelajaran klasik berbentuk lingkaran yang menggunakan Kitab Kuning (Yellow Book) sebagai sumber ajaran Islam tradisional sejak masa setelah kemerdekaan Indonesia.¹⁷

Taufiqurrahman, Yulfira Riza, meneliti tentang Profil Wanita Minangkabau: Analisis Sosial Filosofi terhadap Kaba Sebagai Warisan Budaya. Membahas tentang kaba sebagai cermin budaya yang melukiskan profil sosial-filosofis wanita Minangkabau sebagai bagian penting dan terhormat dalam kehidupan budaya dan sosial masyarakat mereka.¹⁸

Julia Lara Zamzamy, meneliti tentang Tantangan Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Perempuan

¹⁵ Jendrius, "Marasai: Penghancuran Partisipasi Politik Perempuan (Pengalaman Seorang Wali Nagari Perempuan Korban Kriminalisasi)," *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 4, no. 1 (2014): 1, <https://doi.org/10.15548/jk.v4i1.86>.

¹⁶ Erasiah, "Tokoh Emansipasi Wanita Islam di Mesir pada Abad ke-19," *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 4, no. 2 (2014): 202–218.

¹⁷ Erman dkk., "Women and Halaqah 'the Yellow Book' in Minangkabau in Post Indonesia Freedom," conf. paper presented pada The 2nd EAI Bukittinggi International Conference on Education (BICED 2020), Bukittinggi, Indonesia, European Alliance for Innovation (EAI), 2021, <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2305680>.

¹⁸ Taufiqurrahman dan Yulfira Riza, "Profil Wanita Minangkabau: Analisis Sosial Filosofi terhadap Kaba Sebagai Warisan Budaya," UIN Raden Fatah Palembang, 2017, 421–38, <https://repository.radenfatah.ac.id/28878/1/189321531975040Artikel%20Prosiding%20Malay%202017.pdf>.

Sulit Air. Skripsi, Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sistem adat Minangkabau menganut matrilineal yang memberikan posisi penting bagi perempuan dalam struktur sosial dan adat, partisipasi perempuan dalam politik formal, khususnya sebagai wali nagari, masih menghadapi banyak tantangan.¹⁹

Reni Andriani, meneliti tentang Kepemimpinan wali nagari perempuan di Kenegarian Batu Basa Kecamatan Pariangan Tahun 2009-2015. Skripsi, Universitas Andalas. Penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan wali nagari perempuan di Kenagarian Batu Basa Kecamatan Pariangan membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan nagari.²⁰

Penjelasan literatur diatas merefleksikan bahwa studi tentang Perempuan Minangkabau sudah sangat bervariasi. Meskipun begitu, masih ditemukan bagian yang belum mendapat perhatian peneliti sebelumnya yaitu Peluang dan Tantangan Wali *Nagari* Perempuan di Bukit Bais Kabupaten Solok. Semoga riset ini bermanfaat seperti sebelumnya. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama penulisan tinjauan kepustakaan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada perpustakaan, database, atau Lembaga yang menyediakan sumber-sumber kepustakaan yang mendukung penelitian. Yang paling utama, penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan teman yang memberikan dukungan moral atau berbagi ide selama penulisan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah sebuah cara atau pendekatan yang sistematis digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu

¹⁹ Julia Lara Zamzamy, "Tantangan Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau: Studi Kasus Terpilihnya Wali Nagari Perempuan Sulit Air" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019).

²⁰ Reni Andriani, "Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan di Kenegarian Batu Basa Kecamatan Pariangan Tahun 2009-2015" (Skripsi, Universitas Andalas, 2015), <https://scholar.unand.ac.id/98490>.

masalah. Pada penelitian ini peneliti ingin memaparkan tentang Politik Perempuan Minangkabau Peluang dan Tantangan Wali *Nagari* Perempuan di Bukit Bais. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah. Metode ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap awal dalam proses penelitian sejarah yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai sumber.²¹ Istilah ini, yang dalam bahasa Jerman *Quellenkunde*, merujuk pada aktivitas pencarian sumber-sumber guna memperoleh data, materi, atau bukti sejarah yang relevan.²² Dalam pengumpulan sumber untuk penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti di Bukit Bais diantaranya dari perpustakaan UIN IB Fakultas Adab dan Humaniora, perpustakaan pusat UIN IB, meminjam buku perpustakaan uminda dan juga mencari di internet berupa jurnal, *pdf*, yang berhubungan dengan penelitian. Penulis mendapatkan sumber sekunder dari jurnal yang berjudul Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan (*Female Leadership*) di *Nagari* Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok Periode 2014-2020) yang di tulis oleh Akbar Karim, Menelisik Nilai Budaya Matrilineal Suku Minangkabau dalam Menyeimbangkan Peran Ganda Perempuan Masa Kini, di tulis oleh Alvianta Agustin dkk. Perempuan Politisi Minangkabau dalam Dunia Politik: Studi tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik, di tulis oleh Lidya Victorya Pandiangan.

Sedangkan sumber primer penulis dapatkan dari orang yang akan memberikan informasi atau data. Sumber primer dalam penelitian ini adalah sumber yang terkait dengan objek penelitian, mulai dari arsip yang ada di kantor wali *nagari*, masyarakat yang terlibat langsung dengan objek penelitian yaitu kantor wali *nagari* Bukit Bais, Kecamatan

²¹ Irhas A Shamad, *Ilmu Sejarah* (Hayfa Press, 2013).

²² Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Ombak, 2007).

IX Koto Sungai Lasi dan tokoh masyarakat. Adapun teknik pengumpulan sumber antara lain:

- Observasi, adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek, fenomena, atau kejadian tertentu ke nagari untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam
- Wawancara, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung melalui komunikasi dua arah dengan orang yang akan memberikan keterangan penelitian. Pada tahap ini peneliti akan mewawancarai Wali Nagari, Ibu ketua PKK Nagari Bukit Bais dan beberapa tokoh masyarakat sekitar Nagari Bukit Bais.
- Studi dokumentasi dan audio visual, adalah metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis yaitu Profi Nagari, foto ketika wawancara dengan narasumber, dan rekaman audio penulis lakukan sewaktu wawancara dengan narasumber, sebagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian.

2. Kritikan Sumber

Setelah sumber berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan kritik sumber, yaitu proses menilai dan memverifikasi keaslian serta keandalan sumber-sumber sejarah yang ditemukan. Dalam penelitian ini, UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 dan Pasal 27 UUD 1945 menjadi landasan hukum utama yang menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Namun, meskipun secara hukum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, realitas sosial di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Di Nagari Bukit Bais, keterpilihan perempuan sebagai wali nagari menghadirkan respons yang beragam di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung dengan alasan bahwa perempuan memiliki hak yang setara untuk memimpin, sebagaimana dijamin oleh hukum.

Namun, di sisi lain, terdapat sekelompok masyarakat yang menolak keterlibatan perempuan sebagai wali nagari. Penolakan ini umumnya didasarkan pada tradisi Minangkabau yang secara turun-temurun menempatkan laki-laki sebagai pemimpin nagari. Mereka beranggapan bahwa peran perempuan lebih dominan dalam ranah sosial dan keluarga, sedangkan urusan pemerintahan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab laki-laki.

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 dan Pasal 27 UUD 1945 memberikan landasan hukum yang jelas bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik. Dengan demikian, keberhasilan perempuan dalam memimpin tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menerima perubahan tersebut.

3. Sintesis (Analisis Sumber)

Analisis data dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan sumber-sumber sesuai dengan struktur dan urutan fakta yang telah diperoleh, untuk dicari gabungan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya fakta-fakta yang saling berkaitan disusun sedemikian rupa hingga membentuk suatu kerangka penulisan. Tahapan ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis informasi serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan.²³

Berdasarkan temuan data dan empiris di lapangan, dapat diinterpretasikan bahwa secara umum, posisi Wali Nagari di Minangkabau memang lebih banyak dipegang oleh laki-laki. Hal ini sejalan dengan tradisi dan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam pemerintahan nagari.

²³ Suhartono W Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Graha Ilmu, 2010).

Meskipun sistem kekerabatan Minangkabau bersifat matrilineal, yang menempatkan perempuan sebagai pemilik harta pusaka tinggi, peran perempuan dalam politik lokal masih terbatas. Kepemimpinan perempuan sebagai Wali Nagari merupakan fenomena yang jarang terjadi. Salah satu contoh yang menonjol adalah terpilihnya Usnidar sebagai Wali Nagari perempuan di Bukit Bais, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok.

Fenomena ini mencerminkan adanya perubahan sosial yang mulai memberi ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik dan pemerintahan di tingkat nagari. Meskipun demikian, kenyataan bahwa mayoritas Wali Nagari masih didominasi oleh laki-laki menunjukkan bahwa tradisi dan pandangan sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin politik masih cukup kuat di masyarakat Minangkabau.

4. Historiografi

Hasil konstruksi sebelumnya dikembangkan menjadi historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah yang sudah melalui tahap penelitian.

Penulisan sejarah mengenai keterlibatan perempuan dalam politik Minangkabau, khususnya terkait peran perempuan sebagai Wali Nagari, masih relatif terbatas. Sebagian besar literatur yang membahas politik di Minangkabau lebih banyak menyoroti peran laki-laki dalam kepemimpinan nagari karena dominasi tradisi patriarki yang menganggap pemimpin politik sebagai ranah laki-laki.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebijakan yang lebih inklusif, perempuan mulai mendapatkan ruang dalam dunia politik. Salah satu momen penting yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik adalah keluarnya UU Pemilu No. 12 Tahun 2003, yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.

Kisah keterpilihan Usnidar sebagai Wali Nagari perempuan pertama di Bukit Bais menjadi bukti nyata perubahan sosial yang mulai membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin dalam pemerintahan nagari. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dinamika sosial yang meliputi dukungan sebagian masyarakat yang menginginkan perubahan, serta tantangan dari pihak yang masih mempertahankan pandangan bahwa kepemimpinan nagari adalah ranah laki-laki.

Historiografi mengenai politik perempuan di Minangkabau menunjukkan bahwa meskipun tradisi dan budaya cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, peran perempuan dalam politik terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, kebijakan afirmatif, dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab dan setiap bab memiliki bagiannya tersendiri.

Bab I memaparkan tentang pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II mendeskripsikan tentang Profil Nagari Bukit Bais. Pada bab ini akan memaparkan tentang, Gambaran Umum Nagari Bukit Bais, Sejarah Nagari Bukit Bais, Kondisi Demografi Nagari Bukit Bais, Kondisi Sosial dan Budaya, Kondisi Ekonomi, Infrastruktur dan Fasilitas Nagari Bukit Bais.

Bab III menguraikan tentang Kepemimpinan Wali *Nagari* Perempuan di Bukit Bais. Pembahasan ini terdiri dari Sejarah dan Proses Pemilihan Wali Nagari Perempuan di Bukit Bais, Peran dan Tanggung Jawab Kepemimpinan Wali Nagari Perempuan di Bukit Bais, Persepsi Masyarakat terhadap Wali Nagari Perempuan dalam Konteks dan Budaya.

Bab IV memaparkan tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Bagian akhir dari skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran yang berhubungan dengan pembahasan.

